

37. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Asli Ijazah TKT Interkontinental 3. Scan Asli STRTKT Interkontinental 4. Scan Asli Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik Atau Surat Keterangan Dari Pimpinan Tempat Nakestrad Interkontinental Berpraktik 5. Scan Asli Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki SIP (Surat Izin Praktek) 6. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 7. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6. Validasi Draft Izin] 6 --> 7[7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 7 --> 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id